



# BUPATI KONAWE

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

**PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE  
KOMPLEKS PERKANTORAN UMAHA

[www.konawekab.go.id](http://www.konawekab.go.id)



**BUPATI KONAWÉ**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWÉ  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
T E N T A N G

PENJABARAN PERGESEERAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWÉ TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA  
BUPATI KONAWÉ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu mengatur kembali penyediaan penggunaan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 135, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5049).
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416). Sebagaimana Telah diubah Dua Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07 Tahun 2021 Tentang Pengelola Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Ralam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 149 );
  27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174);
  28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 253);
  29. Peraturan Kepala Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 410).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERGESEERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penyesuaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional mengakibatkan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah.		
a. Semula	Rp. 1.411.478.246.033,00	
b. Berkurang	Rp. (26.774.241.255,00)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.384.704.004.778,00
2. Belanja Daerah.		
a. Semula	Rp. 1.387.319.632.822,00	
b. Berkurang	Rp. (32.504.730.075,00)	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.354.814.902.747,00
3. Pembiayaan Daerah.		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 11.521.777.789,00	
2) Berkurang	Rp. (5.730.488.820,00)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 5.791.288.969,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		

1) Semula	Rp. 35.680.391.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. ,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 35.680.391.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. (62.022.114,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.		
1) Semula	Rp. 123.390.211.775,00	
2) Berkurang	Rp. (1.974.064.255,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 121.416.147.520,00
b. Pendapatan Transfer.		
1) Semula	Rp. 1.235.968.986.758,00	
2) Berkurang	Rp. (24.800.177.000,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.211.168.809.758,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.		
1) Semula	Rp. 81.170.211.775,00	
2) Berkurang	Rp. (2.752.740.781,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 78.417.470.994,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah.		
1) Semula	Rp. 15.725.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 402.216.008,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 16.127.216.008,00
b. Hasil Retribusi Daerah.		
1) Semula	Rp. 22.495.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 275.000.000,00	

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 22.770.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

1) Semula Rp. 4.000.000,00

2) Bertambah Rp. 101.460.518,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp. 4.101.460.518,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula Rp. 81.170.211.775,00

2) Berkurang Rp. (2.752.740.781,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 78.417.470.994,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.

1) Semula Rp. 1.235.968.986.758,00

2) Berkurang Rp. (24.800.177.000,00)

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp. 1.176.841.884.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah.

1) Semula Rp. 34.326.925.758,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan

Rp. 34.326.925.758,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 15.477.507.500,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Rp. 15.477.507.500,00



b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Semula	Rp. 36.641.540.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 31.133.981.746,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi.

1) Semula	Rp. 891.583.674.331,00	
2) Berkurang	Rp. (28.923.136.511,00)	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp. 862.660.537.820,00

b. Belanja Modal.

1) Semula	Rp. 158.426.918.591,00	
2) Berkurang	Rp. (3.581.593.564,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 154.845.325.027,00

c. Belanja Tidak Terduga.

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 53.146.071.428,80	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 57.146.071.428,00

d. Belanja Transfer.

1) Semula	Rp. 333.309.039.900,00	
2) Berkurang	Rp. (53.146.071.428,00)	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 280.162.968.472,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 547.473.082.850,00
2) Berkurang	Rp. (32.514.097.560,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 514.958.985.290,00

b. Belanja bunga.

1) Semula Rp. 10.120.970.139,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 10.120.970.139,00

c. Belanja Hibah.

1) Semula Rp. 53.761.956.190,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. (1.472.536.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 52.289.420.190,00

d. Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula Rp. 1.080.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.080.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah.

1) Semula Rp. 2.250.000.000,00

2) Berkurang Rp. (81.590.764,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 2.168.409.236,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

1) Semula Rp. 28.221.873.886,00

2) Berkurang Rp. (3.668.560.800,00)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 24.553.313.086,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

1) Semula Rp. 56.074.061.103,00

2) Bertambah Rp. 682.864.000,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 56.756.925.103,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

1) Semula Rp. 68.412.347.602,00

2) Berkurang Rp. (1.300.000,00)  
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 67.112.347.602,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

1) Semula Rp. 3.468.636.000,00  
 2) Bertambah Rp. 785.694.000,00  
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 4.254.330.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00  
 2) Bertambah Rp. 53.146.071.428,00  
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 57.146.071.428,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 333.309.039.900,00  
 2) Berkurang Rp. (53.146.071.428,00)  
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 280.162.968.472,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 11.521.777.789,00  
 2) Berkurang Rp. (5.730.488.820,00)  
 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 5.791.288.969,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 35.680.391.000,00  
 2) Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 35.680.391.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 11.521.777.789,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. (5.730.488.820,00)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan

Rp. 5.791.288.969,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

1) Semula Rp. 35.680.391.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. ,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah Perubahan Rp. 35.680.391.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD
2.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi.

#### Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 22 Maret 2021

**BUPATI KONAWA**



**KERRY SAHUL KONGGOASA**

Diundangkan di

Pada Tanggal

: Unaaha

: 22 Maret 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2021 NOMOR :



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWÉ**  
**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I Peraturan Bupati Konawe  
 Penjabaran Pergeseran APBD TA.  
 2021  
 Nomor : 15  
 Tanggal : 22 Maret 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6				
1		3	4	5 = 4 - 3	6	7			
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.411.478.246.033,00	1.384.704.004.778,00	(26.774.241.255,00)	(1,90)				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	123.390.211.775,00	121.416.147.520,00	(1.974.064.255,00)	(1,60)				
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	15.725.000.000,00	16.127.216.008,00	402.216.008,00	2,56				
4.1.01.06	Pajak Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.07	Pajak Restoran	300.000.000,00	702.216.008,00	402.216.008,00	134,07				
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	702.216.008,00	402.216.008,00	134,07				
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videocon/ Megatron	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dilaksanakan Sendiri	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.15.01	PBBP2	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	22.495.000.000,00	22.770.000.000,00	275.000.000,00	1,22				
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.825.000.000,00	1.975.000.000,00	150.000.000,00	8,22				
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00				
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Terai/Tera Ulang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	670.000.000,00	795.000.000,00	125.000.000,00	18,66			
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	185.000.000,00	310.000.000,00	125.000.000,00	67,57			
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Padang Hewan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	4.000.000.000,00	4.101.460.518,00	101.460.518,00	2,54			
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.000.000.000,00	4.101.460.518,00	101.460.518,00	2,54			
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.000.000.000,00	4.101.460.518,00	101.460.518,00	2,54			
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	81.170.211.775,00	78.417.477.994,00	(2.752.740.781,00)	(3,39)			
4.1.04.05	Jasa Giro	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	9.244.477.609,00	9.144.477.609,00	9.144,48			
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00	9.244.477.609,00	9.144.477.609,00	9.144,48			
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	275.000.000,00	0,00	(275.000.000,00)	(100,00)			
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)			
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	56.400.000.000,00	56.400.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	56.400.000.000,00	56.400.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	23.805.211.775,00	12.182.993.385,00	(11.622.218.390,00)	(48,82)			
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.805.211.775,00	12.182.993.385,00	(11.622.218.390,00)	(48,82)			
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.235.968.986.758,00	1.211.168.809.758,00	(24.800.177.000,00)	(2,01)			
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	1.201.642.061.000,00	1.176.841.884.000,00	(24.800.177.000,00)	(2,06)			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1							7	
4.2.01.01	Dana Pertimbangan	953.458.096,000,00	928.657.919.000,00	(24.800.177.000,00)	(2,60)			
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.340.437.000,00	34.340.437.000,00	0,00	0,00			
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	676.403.604.000,00	654.740.187.000,00	(21.663.417.000,00)	(3,20)			
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	111.610.438.000,00	108.473.678.000,00	(3.136.760.000,00)	(2,81)			
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	131.103.617.000,00	131.103.617.000,00	0,00	0,00			
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	24.734.585.000,00	24.734.585.000,00	0,00	0,00			
4.2.01.02.01	DID	24.734.585.000,00	24.734.585.000,00	0,00	0,00			
4.2.01.05	Dana Desa	223.449.380.000,00	223.449.380.000,00	0,00	0,00			
4.2.01.05.01	Dana Desa	223.449.380.000,00	223.449.380.000,00	0,00	0,00			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.326.925.758,00	34.326.925.758,00	0,00	0,00			
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	34.326.925.758,00	34.326.925.758,00	0,00	0,00			
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.326.925.758,00	34.326.925.758,00	0,00	0,00			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.119.047.500,00	52.119.047.500,00	0,00	0,00			
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.477.507.500,00	15.477.507.500,00	0,00	0,00			
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.477.507.500,00	15.477.507.500,00	0,00	0,00			
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.477.507.500,00	15.477.507.500,00	0,00	0,00			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.641.540.000,00	36.641.540.000,00	0,00	0,00			
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	36.641.540.000,00	36.641.540.000,00	0,00	0,00			
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	36.641.540.000,00	36.641.540.000,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	1.387.319.632.822,00	1.354.814.902.747,00	(32.504.730.075,00)	(2,34)			
5.1	BELANJA OPERASI	891.583.674.331,00	862.660.537.820,00	(28.923.136.511,00)	(3,24)			
5.1.01	Belanja Pegawai	547.473.082.850,00	514.956.985.276,00	(32.514.097.574,00)	(5,94)			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	416.023.736.167,00	384.366.861.454,00	(31.656.874.713,00)	(7,61)			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	310.473.357.093,00	285.444.974.924,00	(25.028.382.169,00)	(8,06)			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.824.150.475,00	27.203.721.966,00	(2.620.428.509,00)	(8,79)			
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.866.604.891,00	10.622.695.822,00	(1.243.909.069,00)	(10,48)			
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.826.488.770,00	17.145.168.416,00	(681.320.354,00)	(3,82)			
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.073.519.362,00	4.251.934.933,00	(1.821.584.429,00)	(29,99)			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.916.867.414,00	16.306.345.966,00	(611.521.448,00)	(3,61)			



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	864.873.142,00	1.336.917.851,00	472.044.709,00	54,58			
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.131.630,00	3.928.497,00	(1.203.133,00)	(23,45)			
5.1.01.01.09	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	19.701.653.252,00	19.581.082.941,00	(120.570.311,00)	(0,61)			
5.1.01.01.10	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	639.828.652,00	639.828.652,00	0,00	0,00			
5.1.01.01.11	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	1.831.261.486,00	1.831.261.486,00	0,00	0,00			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.211.668.500,00	88.492.236.000,00	280.567.500,00	0,32			
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Peningkatan Pajak Daerah	903.000.000,00	903.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Peningkatan Retribusi Daerah	1.091.062.500,00	1.077.000.000,00	(14.062.500,00)	(1,29)			
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.066.193.000,00	72.066.193.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.483.071.000,00	4.483.071.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsl) Guru PNSD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.529.600.000,00	3.964.300.000,00	434.700.000,00	12,32			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.348.818.000,00	5.207.668.000,00	(141.150.000,00)	(2,64)			
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengkelola BMD	339.924.000,00	341.004.000,00	1.080.000,00	0,32			
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.564.133.765,00	16.423.320.160,00	(1.138.813.605,00)	(6,48)			
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	712.937.138,00	671.790.000,00	(41.147.138,00)	(5,77)			
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	93.259.042,00	93.259.042,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beres DPRD	60.509.030,00	60.509.030,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	71.293.714,00	69.698.746,00	(1.594.968,00)	(2,24)			
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.033.758.849,00	974.095.500,00	(59.663.349,00)	(5,77)			
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114.973.936,00	114.973.936,00	0,00	0,00			
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.000.000,00	72.175.850,00	22.175.850,00	44,35			
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.725.000.000,00	4.410.000.000,00	(315.000.000,00)	(6,67)			
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	945.000.000,00	(378.000.000,00)	(28,57)			
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	314.241.206,00	833.056,00	(313.408.150,00)	(99,73)			
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.463.175.850,00	4.441.000.000,00	(22.175.850,00)	(0,50)			
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.554.000.000,00	4.524.000.000,00	(30.000.000,00)	(0,66)			
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.985.000,00	47.985.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.244.138,00	163.267.382,00	1.023.244,00	0,63			
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00	2.027.760,00	0,00	0,00			
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.218.938,00	2.242.182,00	1.023.244,00	83,95			
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.1.01.05.07	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.115.200,00	6.115.200,00	0,00	0,00			
5.1.01.06	Belanja Perencanaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	695.300.280,00	695.300.280,00	0,00	0,00			
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	493.700.280,00	493.700.280,00	0,00	0,00			
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	24.816.000.000,00	24.816.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	24.816.000.000,00	24.816.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.147.665.152,00	284.211.162.215,00	5.063.497.063,00	1,81			
5.1.02.01	Belanja Barang	50.278.414.695,00	48.299.089.568,00	(1.979.325.127,00)	(3,94)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.067.031.505,00	48.113.887.878,00	(1.953.143.627,00)	(3,90)			
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	211.383.190,00	185.201.690,00	(26.181.500,00)	(12,39)			
5.1.02.02	Belanja Jasa	79.286.847.833,00	89.617.046.123,00	10.330.198.290,00	13,03			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.296.841.482,00	79.523.595.772,00	11.226.754.290,00	16,44			
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.686.199.100,00	1.590.949.100,00	(95.250.000,00)	(5,65)			
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.732.949.001,00	1.735.449.001,00	2.500.000,00	0,14			
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.387.897.550,00	4.377.897.550,00	(10.000.000,00)	(0,23)			
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.556.577.700,00	726.577.700,00	(830.000.000,00)	(53,32)			
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	168.635.000,00	168.635.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.097.748.000,00	1.133.942.000,00	36.194.000,00	3,30			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.158.079.204,00	20.288.489.204,00	(869.590.000,00)	(4,11)			
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	22.887.500,00	22.887.500,00	0,00	0,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.447.270.000,00	2.377.680.000,00	(69.590.000,00)	(2,84)			
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.190.245.000,00	1.190.245.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.497.676.704,00	16.697.676.704,00	(800.000.000,00)	(4,57)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.521.763.420,00	58.461.477.320,00	(3.060.286.100,00)	(4,97)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.521.763.420,00	58.461.477.320,00	(3.060.286.100,00)	(4,97)			
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.218.050.000,00	1.860.550.000,00	642.500.000,00	52,75			
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	366.150.000,00	1.008.650.000,00	642.500.000,00	175,47			
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	851.900.000,00	851.900.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BCS	36.641.540.000,00	36.641.540.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1							7	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.641.540.000,00	36.641.540.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.042.970.000,00	29.042.970.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.042.970.000,00	29.042.970.000,00	0,00	0,00			
5.1.03	<b>Belanja Bunga</b>	10.120.970.139,00	10.120.970.139,00	0,00	0,00			
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	10.120.970.139,00	10.120.970.139,00	0,00	0,00			
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Megeri-Jangka Panjang	10.120.970.139,00	10.120.970.139,00	0,00	0,00			
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	53.761.956.190,00	52.289.420.190,00	(1.472.536.000,00)	(2,74)			
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	10.407.800.000,00	10.407.800.000,00	0,00	0,00			
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	10.407.800.000,00	10.407.800.000,00	0,00	0,00			
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.688.256.190,00	41.215.720.190,00	(1.472.536.000,00)	(3,45)			
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibenahi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.333.467.490,00	21.012.095.840,00	(321.371.650,00)	(1,51)			
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Tandaar	14.309.849.250,00	12.709.198.250,00	(1.600.651.000,00)	(11,19)			
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.044.939.450,00	7.494.426.100,00	449.486.650,00	6,38			
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.900.000,00	665.900.000,00	0,00	0,00			
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.900.000,00	665.900.000,00	0,00	0,00			
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	158.426.918.591,00	154.845.325.027,00	(3.581.593.564,00)	(2,26)			
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	2.250.000.000,00	2.168.409.236,00	(81.590.764,00)	(3,63)			
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.250.000.000,00	2.168.409.236,00	(81.590.764,00)	(3,63)			
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Pencil	2.250.000.000,00	2.168.409.236,00	(81.590.764,00)	(3,63)			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	28.221.873,886,00	24.553.313,086,00	(3.668.560,800,00)	(13,00)		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.156.765.000,00	1.173.215.000,00	16.450.000,00	1,42		
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00		
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	16.765.000,00	10.365.000,00	(6.400.000,00)	(38,17)		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.997.731.980,00	1.960.731.980,00	(37.000.000,00)	(1,85)		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.435.233.000,00	1.398.233.000,00	(37.000.000,00)	(2,58)		
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	562.498.980,00	562.498.980,00	0,00	0,00		
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	228.565.000,00	193.465.000,00	(35.100.000,00)	(15,36)		
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Penggalian	228.565.000,00	193.465.000,00	(35.100.000,00)	(15,36)		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.252.297.400,00	3.273.798.400,00	21.501.000,00	0,66		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	127.000.600,00	96.900.600,00	(30.100.000,00)	(23,70)		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.642.496.800,00	2.710.297.800,00	67.801.000,00	2,57		
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	482.800.000,00	466.600.000,00	(16.200.000,00)	(3,36)		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	6.051.354.000,00	2.560.854.000,00	(3.490.500.000,00)	(57,68)		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.376.354.000,00	1.380.854.000,00	4.500.000,00	0,33		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	187.500.000,00	22.500.000,00	(165.000.000,00)	(88,00)		
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.487.500.000,00	1.157.500.000,00	(3.330.000.000,00)	(74,21)		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.365.326.306,00	8.352.200.306,00	(13.126.000,00)	(0,16)		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.048.274.942,00	4.006.058.942,00	(42.216.000,00)	(1,04)		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.317.051.364,00	4.346.141.364,00	29.090.000,00	0,67		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.609.492.500,00	1.355.342.500,00	(254.150.000,00)	(15,79)		
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.235.690.000,00	1.235.690.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	53.652.500,00	53.652.500,00	0,00	0,00		
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	314.150.000,00	60.000.000,00	(254.150.000,00)	(80,90)		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.214.543.700,00	5.348.307.900,00	133.764.200,00	2,57		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.078.046.600,00	2.135.510.800,00	57.464.200,00	2,77		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.136.497.100,00	3.212.797.100,00	76.300.000,00	2,43		
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	39.748.000,00	29.348.000,00	(10.400.000,00)	(26,16)		
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	7.723.000,00	7.723.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1								
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)			
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat Sar	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	0,00			
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	56.074.061.103,00	56.756.925.103,00	682.864.000,00	1,22			
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.951.784.653,00	56.634.648.653,00	682.864.000,00	1,22			
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.919.235.944,00	55.602.099.944,00	682.864.000,00	1,24			
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.032.548.709,00	1.032.548.709,00	0,00	0,00			
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasir	122.276.450,00	122.276.450,00	0,00	0,00			
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	122.276.450,00	122.276.450,00	0,00	0,00			
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	68.412.347.602,00	67.112.347.602,00	(1.300.000.000,00)	(1,90)			
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.394.786.481,00	46.494.786.481,00	(900.000.000,00)	(1,90)			
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	44.514.201.481,00	44.514.201.481,00	0,00	0,00			
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.880.585.000,00	1.980.585.000,00	(900.000.000,00)	(31,24)			
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.938.126.842,00	17.538.126.842,00	(400.000.000,00)	(2,23)			
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	13.288.249.402,00	12.888.249.402,00	(400.000.000,00)	(3,01)			
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaturan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.988.000,00	9.988.000,00	0,00	0,00			
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	30.072.840,00	30.072.840,00	0,00	0,00			
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.609.816.600,00	4.609.816.600,00	0,00	0,00			
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.499.000.000,00	2.499.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	580.434.279,00	580.434.279,00	0,00	0,00			
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	570.084.279,00	570.084.279,00	0,00	0,00			
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00			
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	3.468.636.000,00	4.254.330.000,00	785.694.000,00	22,65			
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	41.406.000,00	0,00	(41.406.000,00)	(100,00)			
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	41.406.000,00	0,00	(41.406.000,00)	(100,00)			
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	49.200.000,00	46.300.000,00	(2.900.000,00)	(5,89)			
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	22.100.000,00	19.200.000,00	(2.900.000,00)	(13,12)			
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
1							7	
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00			
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.541.030.000,00	2.541.030.000,00	0,00	0,00			
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.541.030.000,00	2.541.030.000,00	0,00	0,00			
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	837.000.000,00	1.667.000.000,00	830.000.000,00	99,16			
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	837.000.000,00	1.667.000.000,00	830.000.000,00	99,16			
5.3	<b>BELANDA TIDAK TERDUGA</b>	4.000.000.000,00	57.146.071.428,00	53.146.071.428,00	1.328,65			
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	4.000.000.000,00	57.146.071.428,00	53.146.071.428,00	1.328,65			
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	57.146.071.428,00	53.146.071.428,00	1.328,65			
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	57.146.071.428,00	53.146.071.428,00	1.328,65			
5.4	<b>BELANDA TRANSFER</b>	333.309.039.900,00	280.162.968.472,00	(53.146.071.428,00)	(15,94)			
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	333.309.039.900,00	280.162.968.472,00	(53.146.071.428,00)	(15,94)			
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.309.039.900,00	280.162.968.472,00	(53.146.071.428,00)	(15,94)			
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.309.039.900,00	280.162.968.472,00	(53.146.071.428,00)	(15,94)			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	24.158.613.211,00	29.899.102.031,00	5.730.488.820,00	23,72			
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	11.521.777.789,00	5.791.288.969,00	(5.730.488.820,00)	(49,74)			
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	11.521.777.789,00	5.791.288.969,00	(5.730.488.820,00)	(49,74)			
6.1.01.01	Pelimpahan Fasilitasi PAD	5.938.777.789,00	3.708.288.969,00	(2.230.488.820,00)	(37,56)			
6.1.01.01.01	Pelimpahan Fasilitasi PAD-Pajak Daerah	2.700.000.000,00	0,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)			
6.1.01.01.02	Pelimpahan Fasilitasi PAD-Retribusi Daerah	17.000.000,00	3.708.288.969,00	3.691.288.969,00	21.713,46			
6.1.01.01.04	Pelimpahan Fasilitasi PAD-Lain-lain PAD yang Sah	3.221.777.789,00	0,00	(3.221.777.789,00)	(100,00)			
6.1.01.02	Pelimpahan Fasilitasi Pendapatan Transfer	5.583.000.000,00	2.083.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(62,69)			
6.1.01.02.01	Pelimpahan Fasilitasi Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	5.583.000.000,00	2.083.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(62,69)			
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	0,00			
6.2.03	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3	6			
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	0,00			
6.2.03.01.06		35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	0,00			
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(24.158.613.211,00)	(29.889.102.031,00)	(5.730.488.820,00)	23,72			
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			

  
 BUPATI KONAWA  
 KERY SAIFUL KONGGASA  
 22 Maret 2021